

Peningkatan Kapabilitas Bendahara Penerimaan dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

Increasing Capability of Receiving Treasurer in the Management of Regional Revenues in Bone Regency

¹Alimuddin, ¹Syarifuddin, ¹Amiruddin, ¹Muhammad Ashary

¹Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin,
Makassar

Korespondensi: Alimuddin, aan_alimuddin@yahoo.com

Naskah Diterima: 31 Oktober 2019. Disetujui: 15 Januari 2021. Disetujui Publikasi: 9 Juni 2021

Abstract. These community service activities are carried out in order to increase the capabilities of the Treasurer of Receipts - Regional Work Units in administering regional financial management so that they can carry out their roles in a professional, accountable and auditable manner. With the enhancement of the capabilities of the Receiving Treasurers, it is hoped that the financial management of Bone Regency can run well in accordance with statutory provisions, as well as in administration and reporting in line with the principles of government accounting standards. The method of implementation is done by way of lecturers and tutorial. The results of the implementation of the activities show that the treasurers of SKPD recipients succeeded in administering the admissions treasurer well because this activity was related to their duties and authority as the treasurer of revenue.

Keywords: *Administration, regional revenue, recipient treasurer.*

Abstrak. Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kapabilitas Bendahara Penerimaan – Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menatausahakan pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menjalankan perannya secara profesional, akuntabel dan *auditable*. Dengan peningkatan kapabilitas para Bendahara Penerimaan diharapkan pengelolaan keuangan Kabupaten Bone bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta dalam penatausahaan dan pelaporan sejalan dengan prinsip standar akuntansi pemerintahan. Metode pelaksanaannya dilakukan dengan cara ceramah dan tutorial. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa para bendahara penerima SKPD berhasil melaksanakan penatausahaan bendahara penerimaan dengan baik karena kegiatan ini berkaitan dengan tugas dan wewenang mereka selaku bendahara penerimaan.

Kata Kunci: Penatausahaan, pendapatan daerah, bendahara penerima.

Pendahuluan

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar tanpa Pengecualian (WDP). Kelemahan lainnya, kas di bendahara pengeluaran tidak dapat diyakini kewajarannya, penatausahaan persediaan pada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak tertib, penyajian investasi jangka panjang-investasi non permanen-pinjaman modal yang disajikan tidak berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan. Masih ditemukan

beberapa kelemahan dalam pengendalian internal yang mengakibatkan beberapa akun dalam laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dan BPK tidak dapat melakukan prosedur audit untuk meyakini kewajaran saldo akun tersebut dalam laporan keuangan. Dari temuan tersebut, sebanyak enam temuan yang merupakan temuan berulang dan BPK telah memberikan rekomendasi perbaikan. Temuan serupa dan berulang dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti menuntut perhatian khusus dari Kabupaten Bone (bugisposonline.com).

Terkait dengan temuan tersebut dan sejalan dengan tujuan pemerintah kabupaten Bone dalam melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan, maka pemerintah Kabupaten Bone melakukan berbagai upaya. Diantaranya, menyusun berbagai kebijakan terkait pengelolaan keuangan, melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan pengadaan *soft ware* yang membantu percepatan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan kewenangan dan tanggungjawab sepenuhnya kepada masing-masing daerah untuk mengelola, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggarannya. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah untuk menerima, menyimpan, membayar dan/atau mengeluarkan uang/surat berharga/barang milik negara/daerah. Bila ditinjau dari ruang lingkup, tugas dan wewenang yang ada pada Bendahara, maka dikenal ada 2 jenis Bendahara yaitu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Dengan memperhatikan peraturan tersebut, perlu digaris bawahi bersama bahwa seorang Bendahara Penerimaan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat teknis karena berhubungan dengan penatausahaan penerimaan daerah, serta selalu menjadi perhatian khusus oleh aparat pengawas internal maupun eksternal.

Bendahara penerimaan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Bendahara penerimaan harus membukukan/mencatat setiap transaksi penerimaan pendapatan dan penyetoran ke bank dalam buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan. Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Undang-Undang No. 32 dan No. 33 tahun 2004 telah menggeser sebagian besar kewenangan pemerintahan pusat lebih berada di Pemerintah Daerah. Implikasinya adalah bahwa pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu melakukan penggalian dan pemanfaatan sumber-sumber keuangannya sendiri. Potensi pendapatan yang tersedia di level pemerintah daerah perlu terus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal (Sabir dkk, 2017).

Selain itu, dengan diberlakukannya akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, seluruh entitas wajib mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara penuh mulai tanggal 1 Januari 2015. Perubahan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual membawa dampak terhadap perubahan tahapan pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, Bendahara Penerimaan juga harus memahami dengan baik perubahan dari basis kas ke basis akrual.

Seorang Bendahara Penerimaan SKPD harus mempunyai pengetahuan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Oleh

karena itu, dalam melaksanakan tugas yang diemban senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan kemampuan aparat dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Bone seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan.

Ada beberapa strategi yang dapat ditempuh Pemerintah Kabupaten Bone untuk mempertahankan opini WTP, Pertama, dibutuhkan adanya komitmen pihak - pihak terkait seperti, kepala daerah, DPRD, kepala SKPD, dan seluruh pegawai. Kedua, meningkatkan mutu pengelolaan keuangan. Ketiga, meningkatkan kompetensi SDM, dan keempat, meningkatkan target capaian dari tahun sebelumnya, serta kelima, tidak terdapat temuan yang berulang.

Selain menerapkan sejumlah strategi tadi, Kabupaten Bone juga dapat melakukan pembenahan terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam pemberian opini WTP yang dapat dilakukan dengan mempelajari seluruh temuan yang ada di LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), dan mempelajari permasalahan yang mempengaruhi opini, serta memaksimalkan peran inspektorat dengan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, dan kehematan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, sejak tahun 2017 BPK memberikan opini WDP. Kelemahan lainnya, kas di bendahara pengeluaran tidak dapat diyakini kewajarannya, penatausahaan persediaan pada beberapa SKPD tidak tertib, penyajian investasi jangka panjang-investasi non permanen-pinjaman modal yang disajikan tidak berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan. Masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pengendalian internal yang mengakibatkan beberapa akun dalam laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dan BPK tidak dapat melakukan prosedur audit untuk meyakini kewajaran saldo akun tersebut dalam laporan keuangan. Dari temuan tersebut, sebanyak enam temuan yang merupakan temuan berulang dan BPK telah memberikan rekomendasi perbaikan. Temuan serupa dan berulang dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti menuntut perhatian khusus dari Kabupaten Bone (bugisposonline.com).

Sehingga tujuan diselenggarakannya kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kapabilitas Bendahara Penerimaan – Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menatausahakan pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menjalankan perannya secara professional, akuntabel dan auditable. Dengan peningkatan kapabilitas para Bendahara Penerimaan diharapkan pengelolaan keuangan Kabupaten Bone bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta dalam penatausahaan dan pelaporan sejalan dengan prinsip standar akuntansi pemerintahan.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di ruang pertemuan dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten Bone, pada tanggal 18-19 September 2019.

Khalayak Sasaran. Khalayak sasaran adalah Bendahara Penerimaan SKPD se Kabupaten Bone sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bendahara, disebutkan bahwa Bendahara Penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Metode Pengabdian. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk pelatihan para bendahara penerimaan dengan menggunakan metode ceramah dan tutorial. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai

berikut: peserta diberikan pemahaman tentang gambaran umum pengelolaan keuangan daerah, dan diberikan materi dalam bentuk tutorial.

Indikator Keberhasilan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari para bendahara penerima Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone. Saat pelaksanaan, para peserta sangat antusias bertanya karena menyangkut tugas dan wewenang mereka selaku bendahara penerima. Hal ini dapat meningkatkan kapabilitas mereka sebagai Bendahara Penerima.

Metode Evaluasi. Metode evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan dari kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan kasus-kasus penatausahaan penerimaan dan meminta kepada peserta untuk memberikan pemecahan masalah atas kasus tersebut berdasarkan rujukan yang sudah dijelaskan dalam pelatihan.

Hasil dan Pembahasan

A. Kegiatan Ceramah

Pada tahapan ini, tim PPM memberikan ceramah kepada para Bendahara Penerimaan terkait dengan gambaran umum pengelolaan pendapatan pada pemerintah daerah. Dalam hal ini, peserta mendapatkan materi dalam rangka peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan konsep serta aspek teknis maupun yuridis berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, menjadi syarat yang diperlukan (*necessary condition*) sekaligus syarat yang mencukupi (*sufficient condition*) agar aparaturnya pemerintah dapat menjalankan peran dan fungsi baru tersebut dengan sebaik-baiknya. Waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian materi dengan metode ceramah tersebut adalah 2 sesi. Kegiatan ini diikuti sebanyak 35 Bendahara Penerimaan dari setiap SKPD yang terdapat di Kabupaten Bone.



Gambar 1. Foto Pelaksanaan Kegiatan

B. Kegiatan Tutorial

Pelaksanaan kegiatan tutorial bertujuan agar para Bendahara Penerimaan lebih mengerti dan memahami bagaimana pengelolaan pendapatan pemerintah daerah sesuai peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Tutorial dalam hal ini dilakukan dengan menjelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan penatausahaan penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urutan penyampaian materi serta latihan kasus yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Materi Tutorial

No.	Materi Bahasan	Alokasi Waktu (sesi)
1.	Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas SKPD	3
2.	Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas PPKD	1
3.	Laporan Pertanggungjawaban BUD	1
4.	Verifikasi Penerimaan – Latihan	1

C. Keberhasilan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Para bendahara penerima sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini, disebabkan karena kegiatan ini dapat meningkatkan kapabilitas mereka. Peningkatan kapabilitas dapat diukur dari kemampuan para peserta dalam merumuskan solusi atas permasalahan penatausahaan penerimaan termasuk memecahkan masalah yang mereka hadapi selama ini.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat skim Dies Unhas ini telah terselenggara dengan baik dan memperoleh sambutan luar biasa dari aparat pemerintah daerah. Telah terlaksana tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan daerah dengan adanya kesamaan persepsi dan langkah terpadu, integral dan menyeluruh dari segenap unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan keuangan tersebut.

Ucapan dan Terima Kasih

Terima kasih yang tidak terhingga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terlaksananya kegiatan pengabdian ini, antara lain kepada LP2M Universitas Hasanuddin, Seluruh Bendahara Penerima SKPD Kabupaten Bone, Tim Pengabdian Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Referensi

- Bawono, Icuk Rangga dan Mohammad Novelsyah, 2010, *Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD dan SKPKD*, Penerbit Salemba, Jakarta.
- Mulyana, Budi, 2010, *Modul Penatausahaan Pelaksanaan APBD*, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Uang Negara/Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2008 tentang *Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya*.
Sabir, Madris, Yunus, M., Fitrianti, R., Bakhtiar, N., & Saudi, N.D.S. (2017). Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, *Jurnal Panrita Abdi*, 1(1), 62-66.

Penulis:

Alimuddin, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: aan_alimuddin@yahoo.com

Syarifuddin, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: syariefdin07@gmail.com

Amiruddin, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: amircici@yahoo.com

Muhammad Ashary, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: ashari.ec02@gmail.com

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Alimuddin, Syarifuddin, Amiruddin & Ashari, M. (2021). Peningkatan Kapabilitas Bendahara Penerimaan dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, *Jurnal Panrita Abdi*, 5(3), 373-378.